

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan pada masalah ekonomi. Bagaimana mengelola kehidupan dengan baik dan sejahtera untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tentu manusia harus pandai mengatur ekonomi terutama dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menggunakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti menabung, berhemat dan berinvestasi. Dengan demikian, setiap manusia sebaiknya menyisihkan keuangannya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik dikemudian hari, salah satunya berinvestasi kepada perusahaan atau lembaga keuangan yang menerapkan unsur syariah yang telah terpercaya. Sehingga segala hal yang menyangkut tentang syariah saat ini sedang menjadi tren di Indonesia, terutama dalam hal lembaga keuangan. Banyak lembaga keuangan yang muncul dengan menerapkan unsur syariah, salah satunya adalah asuransi syariah. Dalam asuransi syariah terdapat beberapa akad asuransi syariah, salah satunya adalah akad *mudharabah* dalam produk investasi. Dengan demikian, Peneliti fokus kepada menganalisis dana investasi pada akad *Mudharabah*.

Analisis merupakan aktivitas kegiatan memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau fakta yang mendalam sehingga menjadi komponen yang mudah di pahami dan investasi merupakan kegiatan menanamkan modal berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu

atau kelompok yang mempunyai dana berlebih untuk mengharapkan keuntungan pada waktu yang akan datang. Jadi Analisis investasi adalah suatu aktivitas yang harus di teliti secara mendalam mengenai penanaman modal, baik itu secara individu maupun kelompok investor yang memiliki dana berlebih dengan mengharapkan keuntungan pada waktu yang akan datang. (Mulyati dan Murni 2018: hal 130)

*Mudharabah* merupakan salah satu akad asuransi syariah dalam rangka untuk menghindari praktek riba. cara perhitungan dengan *surplus underwriting* dan skim investasi. Penentuan hak atas dana hasil investasi (produk *saving*) dan hak atas dari *surplus underwriting* (produk *nonsaving*) semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen *mudharabah*. (Sula 2004: hal 345)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang produk investasi dana *mudharabah*, apakah investasi dana *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah, bagaimana pembagian keuntungan dalam investasi dana *mudharabah*. Permasalahan tersebut lebih difokuskan kepada investasi dana pada akad *mudharabah* karena setiap perusahaan memiliki produk investasi yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan investasi .

Alasan penulis memilih judul “Analisis Investasi Dana *Mudharabah* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah cabang Banjarmasin” karena sebagian besar orang hanya mengetahui tentang asuransi syariah adalah melindungi diri dari hal yang tidak di inginkan tetapi belum banyak orang mengetahui adanya produk investasi di dalam asuransi syariah.

Karena hal tersebutlah peneliti, ingin melakukan penelitian. Untuk mempersempit objek, peneliti mengambil sample pada perusahaan asuransi syariah Bumiputera Syariah cabang Banjarmasin.

Alasan penulis memilih perusahaan Bumiputera syariah cabang Banjarmasin karena merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah yang terpisah atau berdiri sendiri dari yang sebelumnya merupakan asuransi konvensional yaitu Bumiputera 1912, kemudian berdirilah asuransi yang berunsur syariah dengan mewarisi pengalaman dari perusahaan asuransi konvensional yaitu Bumiputera 1912, perusahaan Bumiputera syariah memiliki keakuratan berkompetisi ditengah dinamika pasar asuransi jiwa syariah yang terus tumbuh dari waktu kewaktu.

Fokus penulis meneliti produk investasi di perusahaan Bumiputera syariah cabang Banjarmasin yaitu produk Mitra BP-*Link* Syariah.

Selain dari produk Mitra BP-*Link* syariah PT Bumiputera Jiwa Syariah juga memiliki produk yang lain yaitu seperti Mitra *Mabrur* Plus, Mitra *Iqra* ' Plus, dan AJSB Assalam Family serta ada juga produk asuransi kumpulan yaitu Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Tetap, Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Menurun Proporsional, *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Menurun Majemuk, Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri dan Mitra Ekawarsa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah investasi dana *mudharabah* di Bumiputera Syariah cabang Banjarmasin telah sesuai prinsip syariah?

2. Bagaimana pembagian keuntungan dalam investasi dana *mudharabah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Telah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pembagian keuntungan dalam investasi dana *mudharabah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk tataran akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan investasi akad *mudharabah*.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam investasi akad *mudharabah* di lembaga keuangan non bank.

### **E. Definisi Operasional**

1. Investasi merupakan menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau peningkatan nilainya di masa mendatang. Sistem investasi ini mengacu pada aktivitas penyimpanan dana untuk keperluan jangka panjang dan sebagai cadangan dana dalam menghadapi bencana atau

musibah. (Hasanah 2019: hal 471) Investasi keuangan menurut syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik dana (*investor*) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang dimana pemilik harta (*investor*) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu, yang pada dasarnya kembali ke prinsip utama yakni prinsip kehalalan dan keadilan. (Annas dan Zulfajrin 2018: hal 4)

2. *Mudharabah* merupakan sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul al-mal atau rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. (Sula 2004: hal 330) *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang sudah disepakati sebelumnya. (Shahih 2016: hal 29)

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain:

Muhammad Abdul Koharsyah (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Asuransi Syariah di PT AJB

Bumiputera Syariah Cabang Roxy”. Bahwa berdasarkan hasil analisis mekanisme dan pengelolaan akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di asuransi syariah Bumiputera Cabang Roxy bahwa akad *mudharabah* mitra *mabrur* atau tabungan berbeda dengan menabung bank syariah. Dalam akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di asuransi syariah Bumiputera Cabang Roxy selain menabung dan manfaat lain yang akan didapatkan oleh peserta asuransi. Peserta mendapatkan proteksi (pelindungan) apabila peserta tersebut mengalami musibah karena seringkali yang harus ditanggung lebih besar dari pada yang diperkirakan, oleh karena itu dalam akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di asuransi syariah Bumiputera Cabang Roxy premi yang dibayarkan dan diambil dari rekening tabungan dan dengan tabungan akad *mudharabah* keuntungan dari investasinya dibagi antara pihak asuransi (*mudharib*) dengan peserta (*shahibul maal*) menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama sehingga seseorang menjalani hidup dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga dikemudian hari.

Disamping itu proses pembayaran dilaksanakan dengan beberapa tahapan dengan prosedur ketentuan hari atau tahun yang berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dibelakukannya tahapan dalam pembiayaan *mudharabah* ini ditujukan untuk menjauhkan dari transaksi *gharar* antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan ketidakadilan. padahal dalam asas-asas transaksi muamalah tidak boleh adanya *gharar* karena bisa mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak.

menggunakan sistem *mudharabah* maka asuransi dapat terbebas dari unsur bunga/*riba*. Karena dalam pengelolaan preminya tabungan *mabrur* asuransi

syariah Bumiputera Cabang Roxy memisahkan antara produk yang termasuk unsur tabungan dan produk yang termasuk non tabungan. Hal ini memiliki tujuan untuk menghindari percampuran dana yang masuk ke perusahaan sehingga asuransi akan terhindar dari *maisir* dan *gharar*, dan permasalahan *riba* secara langsung tereliminir dengan adanya instrumen syariah yaitu *mudharabah*. Begitupun juga di tabungan *mabrur* asuransi syariah Bumiputera Cabang Roxy, dalam pengelolaan dana preminya, berdasarkan pada instrumen *mudharabah*, dimana dana premi yang terkumpul dari peserta dapat di investasikan oleh perusahaan asuransi untuk diputar ke berbagai lembaga atau usaha syariah yang diproyeksikan akan menghasilkan keuntungan (*profit*). Dalam hal ini tingkat resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta asuransi. Dikarenakan landasan awal *mudharabah* merupakan bagi hasil, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi *nisbah* yang telah disepakati yaitu 70:30. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung bersama antara peserta dengan perusahaan. Dalam pelaksanaan akad tabungan *mabrur* asuransi syariah.

Bumiputera Cabang Roxy dipandang bersih dan terjauh dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan akad tabungan *mabrur* asuransi syariah Bumiputera Cabang Roxy tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan *tabarru*".

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah peneliti meneliti investasi akad *mudharabah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin sedangkan Muhammad Abdul Koharsyah meneliti tentang Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Asuransi Syariah di PT AJB Bumiputera Syariah Cabang Roxy serta perbedaan lainnya yaitu tempat Kota penelitian, peneliti meneliti di Kota Banjarmasin sedangkan Muhammad Abdul Koharsyah meneliti di cabang Roxy.

Dwi Astuti (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis pelaksanaan Akad *Mudharabah* di Dalam Produk Asuransi Mitra *Mabrur* Plus di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga berdasarkan hasil analisis bahwa untuk pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk asuransi syariah mitra *mabrur* plus ini dilaksanakan secara *syari*”i atau sesuai dengan syariat Islam.

Pembiayaan produk mitra *mabrur* plus ini dibayarkan dengan premi masing-masing peserta asuransi. Sedangkan pengelolaan dananya AJB Bumiputera dikelola oleh kantor pusat divisi syariah. Dana tersebut dikelola dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah, serta diawasi oleh DSN MUI dan OJK.

Sedangkan untuk biaya operasional AJB Bumiputera syariah diambil dari bagi hasil 30% yaitu dana ujah yang digunakan untuk operasional serta administrasi. Kemudian untuk rekening yang digunakan terbagi dalam dua rekening yaitu rekening khusus dan rekening tabungan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu dari segi tempat penelitian, peneliti meneliti di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin sedangkan



Dwi Astuti meneliti di Asuransi AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga. Peneliti meneliti tentang investasi akad *mudharabah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin sedangkan Dwi Astuti meneliti tentang pelaksanaan Akad *Mudharabah* di Dalam Produk Asuransi Mitra *Mabrur Plus*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan berisi uraian-uraian singkat, tentang isi dari bab demi bab yang akan ditulis oleh peneliti.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I adalah pendahuluan. Dalam penulisan bab ini, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan penelitian terdahulu.

#### **BAB II MUDHARABAH DAN INVESTASI SYARIAH**

Bab II adalah *mudharabah* dan investasi syariah. Dalam penulisan bab ini, penulis disajikan informasi dari beberapa teori yang saling berkaitan dengan pembahasan penelitian, yakni tentang investasi dana *mudharabah*.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III adalah metode penelitian. Dalam penulisan bab ini, penulis menyajikan informasi yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, Jenis dan Pendekatan Penelitian, lokasi, Subjek dan Objek Penelitian, Metode Pengumpulan data, Data dan Sumber Data, dan analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penulisan bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa investasi dana *mudharabah*.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V adalah penutup. Dalam penulisan bab ini, penulis mengungkapkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atas dasar penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**